



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda Telp.Fax. 0727 – 323128

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 47.1/Kpts/KPU-Kab/008.435620/2015**

TENTANG

**HASIL LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015,
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Hasil Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat 06 Tahun 1956 tentang Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG HASIL LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye periode 15 Oktober sampai dengan 5 Desember 2015 yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	HARI, TANGGAL & WAKTU PENYAMPAIAN
1.	M. SOLEH BAJURI, S.Hi., M.Hi – AHMAD NGADELAN JAWAWI	Jum'at, 6-12-2015, 14.45 WIBB
2.	H. RYCKO MENOZA SZP, S.E., S.H., MBA – H. EKI SETYANTO, S.E.	Jum'at, 6-12-2015, 16.25 WIBB
3.	DR. H. ZAINUDIN HASAN – NANANG ERMANTO	Jum'at, 6-12-2015, 12.05 WIBB

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K a l i a n d a
Pada tanggal 6 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Ttd.

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Bejo Purnomo



